



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 24198 Fax. (0767) 21276 – Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2017/.....²³⁷....

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Yayasan PAUD TERPADU AL HASBY Nomor : 04/YP-AH/TMB/09/VII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 Perihal Memperpanjang Izin Operasional PAUD TERPADU Al Hasby.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Lembaga PAUD :

Alamat	:	Jl. Sidomaju Lapangan C
Kelurahan / Kepenghuluan	:	Tanjung Medan Barat
Kecamatan	:	Tanjung Medan
Kabupaten	:	Rokan Hilir
Provinsi	:	Riau
Akta Notaris	:	Nomor : 02/2012
		Tanggal : 02 Agustus 2012

MENDIRIKAN

KELOMPOK BERMAIN AL HASBY

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan lembaga tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Lembaga PAUD.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apabila terjadi pengalihan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal dari **25 Agustus 2017 s.d 25 Agustus 2021**.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 25 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP. 19631111 198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak H. Baharuddin, Bapak dan Ibu